

Pengaruh Bauran Promosi Yang Islami Terhadap Peningkatan Penghimpunan Dana Wakaf Di Pusat Pengembangan Wakaf Daarut Tauhiid

¹ Ghina Roudhotul Jannah, ² N. Eva Fauziah, Dra., M.Ag., dan ³ Dr. Ratih Tresnati, SE., MP.

^{1,2,3} *Keuangan dan Perbankan Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Jl. Tamansari No. 1 Bandung 40116*
e-mail: ¹ ghinagrj@yahoo.com

Abstrak. Lembaga wakaf memerlukan lebih dari sekadar mengembangkan produk yang baik, menetapkan harga yang menarik, dan membuat produk itu mudah diakses oleh pelanggan sasaran, tetapi juga harus berkomunikasi dengan stakeholder, orang yang potensial memberi wakaf, dan masyarakat umum. Peningkatan penghimpunan dana wakaf dipengaruhi oleh bauran promosi yang dilakukan. Hal ini didasari oleh pendapat pakar yang menyimpulkan bahwa biaya promosi memiliki pengaruh positif signifikan terhadap penghimpunan dana wakaf. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bauran promosi yang dilaksanakan, program penghimpunan, dan besaran pengaruh bauran promosi yang Islami terhadap peningkatan penghimpunan dana wakaf di Pusbang Wakaf DT. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode verivikatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi, pedoman wawancara, dan studi kepustakaan. Analisis data dilakukan dengan metode kuantitatif, serta mencari pengaruh antar variabel menggunakan metode analisis regresi sederhana. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan bauran promosi dan program penghimpunan dana belum efektif. Hal ini terlihat dari Pusbang Wakaf DT yang belum menggunakan semua alat promosi, anggaran biaya promosi yang masih bersisa, dan belum berhasilnya mencapai target penghimpunan dana wakaf yang ditetapkan. Besaran pengaruh bauran promosi yang Islami terhadap peningkatan penghimpunan dana wakaf di Pusbang Wakaf DT sangat kuat.

Kata kunci: Bauran Promosi, Penghimpunan Dana

A. Pendahuluan

Lembaga-lembaga keuangan Islam sudah menjadi istilah yang familiar baik di dunia Islam maupun non Islam. Ulama dan praktisi menjadikan wakaf uang sebagai salah satu basis dalam membangun perkonomian umat. Negara-negara Islam di Timur Tengah, Afrika, dan Asia Tenggara sendiri memulainya dengan berbagai cara untuk mengelola dana wakaf tunai. Wakaf tunai atau wakaf uang, dalam kajian ilmu perwakafan, termasuk jenis wakaf berupa benda bergerak. Wakaf jenis ini terbilang baru karena sebelumnya, wakaf di Indonesia hanya berupa tanah dan bangunan. Perkembangan wakaf di Indonesia mulai mengalami dinamisasi sejak tahun 2001. Majelis Ulama Indonesia (MUI) baru memberikan fatwanya pada tanggal 28 *Shafar* 1423 H/ 11 Mei 2002 M. Fatwa MUI tersebut merupakan upaya MUI dalam memberikan pengertian dan pemahaman kepada umat Islam bahwa wakaf uang dapat menjadi alternatif untuk berwakaf.¹

Fatwa MUI tersebut kemudian diperkuat oleh hadirnya Undang-Undang No.41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang menyebutkan bahwa wakaf tidak hanya benda tidak bergerak, tetapi juga dapat berupa benda bergerak, seperti uang. Selain itu, diharapkan

¹ Departemen Agama RI, *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia*, Direktorat Pemberdayaan Wakaf dan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Jakarta, 2006, hal. 8.